



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKIL KULON
NOMOR : 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tangkil Kulon tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKIL KULON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tangkil Kulon Kecamatan

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tangkil Kulon
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tangkil Kulon
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangkil Kulon

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepada Desa Tangkil Kulon,



KHUSNAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tangkil Kulon

Nomor : 19 Tahun 2025

Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

(KADARKUM)

DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI

KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Muhammad Khusnan	Pembina	RT 019 RW 006	Kepala Desa
2.	Amat marozin	Ketua	RT 005 RW 002	Tokoh Masyarakat
3.	Muhyidin	Wakil Ketua	RT 008 RW 003	Tokoh Masyarakat
4.	M. Rifda Ujza	Sekretaris	RT 006 RW 002	Sekretaris Desa
5.	Purwanti	Bendahara	RT 007 RW 003	Perangkat Desa
6.	Dyana	Anggota	RT 018 RW 006	Tokoh Perempuan
7.	Nuriyah Muhlisin Nalahudin	Anggota	RT 006 RW 002	Tokoh Pemuda
8.	Abdul Kohar	Anggota	RT 008 RW 003	Tokoh Pemuda
9.	Sayudi	Anggota	RT 012 RW 004	Tokoh Masyarakat
10.	Wahamin	Anggota	RT 013 RW 005	Tokoh Masyarakat
11.	Ust. Imron	Anggota	RT 019 RW 006	Tokoh Agama
12.	Himawan	Anggota	RT 003 RW 001	Perangkat Desa
13.	Rozikin	Anggota	RT 017 RW 005	Perangkat Desa
14.	Ahmad Muflih	Anggota	RT 018 RW 006	Perangkat Desa
15.	Jayus	Anggota	RT 016 RW 005	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : Tangkil Kulon

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Tangkil Kulon,



MUHAMMAD KHUSNAN